



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. JEFFRY KURNIAWAN, Direktur Utama PT Libross Derap Abadi, berkedudukan di Jalan Ruko BSD Sektor IV, Blok RE, Nomor 57, Jalan Pahlawan Seribu – BSD City, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Nizammudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat “Nizammudin & Junaidi Matondang”, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A-AR 16, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PT BHANDAWIBAWA ASIH**, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 43, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, diwakili oleh Benny Tjokrosaputro, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Brigjen TNI (Purn) Siswanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* “Siswanto, S.H., & Associates”, beralamat di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 9 (atas), Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;
2. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Tigaraksa, Tangerang 15720, diwakili oleh A. Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Deden Syuqron, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* “Syuqron & Partners”, beralamat di Jalan Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland, Kota

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANTEN cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kavling 8, Tigaraksa Tangerang;

Serta:

1. **YANAH ahli waris dari AIT BIN SAUNAN**, bertempat tinggal di Kampung Selapajang Jaya, Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
2. **INDAH BIN ENDON**, bertempat tinggal di Desa Selapanjang Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
3. **ENA BIN UANG ahli waris dari UANG BIN OTONG**, bertempat tinggal di Desa Periuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kabupaten Tangerang;
4. **ROWIYAH BIN SAIT**, bertempat tinggal di Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
5. **SYAHRIL QAIDIR ahli waris dari UDIN BIN GUMIN (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
6. **ROYANI BIN IBUN**, bertempat tinggal di Desa Selapajang Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
7. **DEDE ALIZAL, ahli waris dari RISAN BIN LAUT (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
8. **MARWIAH, ahli waris dari IYANG BIN CIMLONG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
9. **MAUN BIN SAMAH ahli waris dari SAMAH**

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **MAHDI ahli waris dari KECIL BIN BOANG (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Periuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kabupaten Tangerang;
11. **SION BIN MIANG ahli waris dari MIANG BIN ONGO**, bertempat tinggal di Desa Karangsari, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
12. **MURSIN**, bertempat tinggal di Desa Periuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kabupaten Tangerang;
13. **CANIL BIN ALING, ahli waris dari ALING (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Periuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kabupaten Tangerang;
14. **AIN, SAARIH (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;
15. **MINGGU BIN PAIH**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
16. **NISIN BIN MIAK**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
17. **NURSIHAH, ahli waris dari NIMIN BIN KECIL, (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Periuk Jaya, Kecamatan Jati Uwung, Kabupaten Tangerang;
18. **AIP BIN NATAR**, bertempat tinggal di Desa Rawarenga, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
19. **MAIN, Ahli waris dari MUHUR (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Penunggangan, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;
20. **RAWI BIN ITANG**, bertempat tinggal di Desa Neglasari, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
21. **ROJAK, Ahli Waris dari GOLEK BIN KOYA**, bertempat tinggal di Desa Pajang, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
22. **WAHID BIN ITONG**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;

24. **NAIH BIN SAIT**, bertempat tinggal di Desa Kedaung, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
25. **OTIP BIN GANDUL**, bertempat tinggal di Desa Kedaung, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
26. **UJIT BIN MICING**, bertempat tinggal di Desa Kedaung, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
27. **YAHYA BIN NIMAN**, bertempat tinggal di Desa Kedaung, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
28. **UMAR BIN KECIL**, bertempat tinggal di Desa Kedaung, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
29. **YO EWIE SIANG**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
30. **PENDI, NAMIN BIN LONDONG (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
31. **ASIM, NAPSIN Bin MINAN (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
32. **SELIH SANJAYA, SAMIT BIN SAIP (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
33. **ANING BIN USUP AMING BIN USUP (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
34. **ENONG Ahli waris dari NAMAN BIN MIANG (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
35. **SALEH BIN MAMAT (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
36. **ROHAYA, AMPANG BIN BURHAM (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang;

38. **JAMALUDIN, JEBUL BIN JIANG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
39. **IRSAN BIN ELAN**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
40. **ISAH Bin SAMPIR**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
41. **SOPIAH USTZ, Ahli waris dari NIIN BIN SAIRIN (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
42. **NANGI, Ahli waris dari RAMI BIN TEGA (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
43. **MURIN BIN KECIL (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
44. **ENNI, JAMAN BIN MINGGI (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
45. **NICING, ahli waris dari KICANG BIN BELUCUN (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
46. **NASAR, ahli waris dari JANI BIN JAMBUL (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
47. **ASMUNI, ahli waris dari MIMIH BIN MIJI (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
48. **LISAN (alias) ISAM Bin TARIK (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
49. **MAIN, JISIN BIN NAIH (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tangerang;
50. **NAMAT BIN NIONG**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 51. **HASANAH BIN NAMPENG**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 52. **IMI BIN ASAN**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 53. **YANIH BIN NASIM**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 54. **MARSITI BIN Uding**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 55. **SYAHRONI BIN DURAHIM**, ahli waris dari **DAING BIN IYANG**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 56. **ANISAH BIN RUMSIAH**, ahli waris dari **RUMSIAH BIN BOIN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 57. **JAMIH BIN JANIAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 58. **KINAH BIN PENGKI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Pajang, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
 59. **MISAH BIN KONONG**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
 60. **HASIM**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 61. **NAAH**, Ahli waris dari **KACA BIN SANANG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
 62. **SISAP**, Ahli waris dari **JEIH BIN JEAN (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63. **YAMAN**, Ahli waris dari **OJA BIN LIMAR (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
64. **OSAN BIN JAININ**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
65. **MUHASIM BIN SIAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
66. **ROMLI**, Ahli waris dari **MAMANG BIN BOIN (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
67. **NASIH BIN AMANG**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
68. **SARMAN**, Ahli waris dari **SARTA BIN TOMPEL (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
69. **ASAN**, Ahli waris dari **NEIN BIN RIIH (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
70. **ANEN**, Ahli waris dari, **AMING BIN MAAN (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
71. **KARNA BIN REMBANG**, Ahli waris dari **REMBANG BIN KARI (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
72. **ANIH**, Ahli waris dari **NOIN BIN SABAN (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. **UNAN BIN SELA**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
74. **KECIL BIN AMANG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
75. **JASAN BIN OJA**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
76. **ANI BONING (alias) ANIH BIN BOAN (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
77. **JELI, Ahli waris dari NERI BIN RIIH (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
78. **MASAN BIN PIING (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
79. **SAIN BIN OJA (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
80. **RINAH BIN KINING**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
81. **ACIH, Ahli waris dari SIA BIN NAIM (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
82. **NAPSIAH, Ahli waris dari ENUR BIN JIKLIK**, bertempat tinggal di Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
83. **ICING BIN IYOT**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati,

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id;

84. **RIJAN BIN BASIR**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
85. **UUS MAMI, Ahli waris dari BAKUL BIN PUNGUT (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawarengas, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
86. **AMBAT BIN UJA**, bertempat tinggal di Kampung Tukang Kajang, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;
87. **ARIN BIN AMIRAH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
88. **NAPIH, Ahli waris dari UMAR BIN IYANG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
89. **NASA BIN SENA (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
90. **ADJIT BIN AMBIL**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
91. **HABIBAH BIN RISIN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
92. **PARTO BIN NIANG, NIANG BIN USEN (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
93. **SAHIB BIN SAANG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
94. **NAMAH, TOYOK BIN KONONG (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawaburung, Desa

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. **UNENG BIN SEPTI (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
96. **MASIT (Alias) MARSIT BIN TUNGLEK (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Kampung Kedaung Wetan, Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
97. **DAHLAN BIN ORI (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Kampung Kedaung Wetan, Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
98. **ATOH BIN MARDANI (Kedaung Wetan)**, bertempat tinggal di Kampung Kedaung Wetan, Desa Kedaung Wetan, Kecamatan Batu Ceper, Kabupaten Tangerang;
99. **EMUR BIN MIDI (Rawarengas)**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Jati, Desa Rawarengas, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Ijin Lokasi Nomor 591/102.IL-BP2T/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama PT Bhandawibawa Asih (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
4. Menyatakan syah dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor 014/SK.IL-I/NF/1997, tanggal 5 Mei 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Type Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS) Bagi Anggota Direktorat Serse Mabes Polri

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derap Abadi dalam rangka non fasilitas PMA/PMDN;

5. Menyatakan sah dan berharga kartu kavling dan kwitansi sebagaimana tersebut dalam bukti P-3.1 sampai dengan P-3.35;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Peta Situasi tanggal 7 Desember 1996 Nomor 552/1996 seluas 147.165 m²; 554/1996 seluas 117.300 m²; 555/1996 seluas 141.935 m²; 557/1996 seluas 52.400 m²; 558/1996, seluas 41.100 m²;
7. Menyatakan sebidang tanah kosong seluas \pm 499.900 m² (49,9 Ha) setempat dikenal dengan Desa Dandang, dahulu Kecamatan Serpong sekarang Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tegalan, Kampung, Sawah dan kebun campuran;
Sebelah Selatan : Tegalan dan kebun campuran;
Sebelah Barat : Sawah dan kebun campuran;
Sebelah Timur : Sawah, tegalan dan kampung;
Sebagaimana dimaksud dalam Peta Situasi tertanggal 7 Desember 1996 Nomor 552/1996 seluas 147.165 m², Nomor 554/1996 seluas 117.300 m², Nomor 555/1996 seluas 141.935 m², Nomor 557/1996 seluas 52.400 m² dan Nomor 558/1996 seluas 41.100 m² adalah milik sah Penggugat;
8. Menyatakan sebidang tanah kosong seluas 175.000 m² (12,5 Ha) setempat dikenal dengan Desa Dandang, dahulu Kecamatan Serpong sekarang Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam Peta Situasi tertanggal 7 Desember 1996 Nomor 553/1996, luas 90.090 m² dan Nomor 556/1996, luas 99.085 m² sepanjang yang menyangkut hak Penggugat seluas 12.5 hektar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas adalah milik sah Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat memberikan hak prioritas kepada Penggugat dalam rangka untuk memperoleh hak atas tanah objek sengketa;
10. Menghukum Tergugat I, dan atau siapa saja yang menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa untuk dengan segera dan sekaligus tanpa syarat apapun mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan immateriil membayar sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patut terhadap isi putusan ini dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera memproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada atas nama Penggugat;
13. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat Dalam Konvensi kurang pihak (*exceptio plurium litis consurtium*);
3. Gugatan *error in objecto*;
4. Gugatan Penggugat Dalam Konvensi salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 591/102/IL.BP2T/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi kepada PT Bhandawibawa Asih untuk keperluan perolehan tanah seluas $\pm 6.000.000 \text{ m}^2$ (enam juta meter persegi) di Desa/Kelurahan Mekar Wangi & Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang Guna Kepentingan Pembangunan Perumahan & Fasilitasnya;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Para Penggarap Tumpangsari, Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang sah secara hukum;

- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp25.250.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian tanah -----	Rp6.000.000.000,00
- Sewa Dump Truck -----	Rp3.000.000.000,00
- Sewa Backhoc -----	Rp7.200.000.000,00
- Sewa Doser -----	Rp7.200.000.000,00
- Bayar tukang uruk -----	Rp1.350.000.000,00
- Biaya perbaikan jalan Desa -----	Rp 500.000.000,00
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta dan asset milik Tergugat Dalam Rekonvensi;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Peradilan Umum Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara;
2. *Exceptio probat* (Perbuatan Pemberian Ijin Lokasi Telah Sesuai Dengan Regulasi/Peraturan Perundang-undangan);

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Exceptio non object*;
5. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan;
6. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);
7. Gugatan Penggugat *error in persona*;
8. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
9. Perubahan/Perbaikan Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi Absolut Peradilan Yang Berwenang Mengadili Adalah Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **YANAH ahli waris dari AIT BIN SAUNAN, dan kawan-kawan**, untuk kepentingannya telah mengajukan permohonannya agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan menerima permohonan pengajuan gugatan intervensi dalam bentuk *tussenkomst* dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Tng.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
3. Menolak jawaban Tergugat Intervensi II (PT Bhandawibawa Asih) untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga kartu-kartu kavling yang dimiliki Pemohon Intervensi sebagai Penggantian Tanah atas Pembebasan Proyek Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng (Soekarno – Hatta) yang terletak di Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tangerang) Provinsi Banten untuk menyelesaikan proses penggantian tanah-tanah Penggugat Intervensi yang berasal dari Pembebasan Proyek Bandara International Jakarta Cengkareng (Soekarno-Hatta) sampai terbit sertifikat atas nama Penggugat Intervensi;

6. Memerintahkan Turut Tergugat Intervensi II (BPN Kabupaten Tangerang) menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah-tanah milik Penggugat Intervensi yang berasal dari kartu-kartu kavling dimaksud;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I (PT Libross Derap Abadi) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk bergabung dalam perkara gugatan asal tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Sela Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 8 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Interventie untuk masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini hingga putusan akhir;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Kuasa Penggugat Intervensi tidak memenuhi syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus;
- Gugatan Penggugat Intervensi Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*competensi absolute*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat premature;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Intervensi salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat Intervensi I terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Intervensi kabur dan tidak jelas (*exception obscurum labellum*);
2. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Intervensi I kepada Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam gugatan Konvensi ditolak, dalam gugatan Rekonvensi dikabulkan serta dalam gugatan Intervensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 25 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 591/102/IL.BP2T/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT Bhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas 6.000.000 m² (enam juta meter persegi) di Desa/Kelurahan Mekar Wangi & Dandang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang guna Kepentingan Pembangunan Perumahan dan Fasilitasnya;
- Menyatakan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dari para penggarap Tumpangsari Desa Dandang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang sah menurut hukum;
- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II
membayar biaya perkara sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Turut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 151/PDT/2016/PT BTN., tanggal 14 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Penggugat dan Pembanding II/ semua Penggugat Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Tng., tanggal 25 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/semula Penggugat dan Pembanding II/ semula Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut kemudian diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3373 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JEFFRY KURNIAWAN, Direktur Utama PT LIBROSS DERAP ABADI tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3373 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum yang perantaraan kasasnya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT Libross Derap Abadi (semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat asal) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3373 K/PDT/2017 tanggal 22 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 151/PDT/2016/PT BTN., tanggal 14 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 200/Pdt.G/2015/ PN Tng., tanggal 25 Mei 2016, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruhnya atau menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I (semula Tergugat I), Termohon Peninjauan Kembali II (semula Tergugat II), Turut Termohon Peninjauan Kembali (semula Turut Tergugat) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Izin Lokasi Nomor 591/102/IL.BP2T/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas nama PT Bhandawibawa Asih (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor 014/SK-IL-I/NF/1997 tanggal 5 Mei 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Type Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS) Bagi Anggota Direktorat Serse Mabes Polri seluas 50 (lima puluh) hektar terletak di Desa Dandang, Kecamatan Serpong, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang atas nama PT Libross Derap Abadi Dalam Rangka Non Fasilitas PMA/PMDN;
5. Menyatakan sah dan berharga Kartu Kaveling dan Kwitansi sebagaimana tersebut dalam BUKTI P.3.1 sampai dengan P3. 35;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Peta Situasi tanggal 7 Desember 1996 Nomor 552/1996 seluas 147.165 m², Nomor 554/1996 seluas 117.300 m², Nomor 555/1996 seluas 141.935 M2, Nomor 557/1996 seluas 52.400 m², Nomor 558/1996 seluas 41.100 m² atas nama PT Libross Derap Abadi (Penggugat);
7. Menyatakan sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 499.900 m² (49,9 Ha) setempat dikenal dengan Desa Dandang, dahulu Kecamatan Serpong sekarang Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tegalan, kampung, sawah dan kebun campuran;
 - Sebelah Selatan : Tegalan dan kebun campuran;
 - Sebelah Barat : Sawah dan kebun campur;
 - Sebelah Timur : Sawah, tegalan dan kampung;Sebagaimana dimaksud dalam Peta Situasi tanggal 7 Desember 1996 Nomor 552/1996 seluas 147.165 m², Nomor 554/1996 seluas 117.300 m², Nomor 555/1996 seluas 141.935 m², Nomor 557/1996 seluas 52.400 m², Nomor 558/1996 seluas 41.100 m² adalah Milik Sah Penggugat;
8. Menyatakan sebidang tanah kosong seluas 175.900 m² (17,5 Ha) setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekamata 01540, Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Peta Situasi Tanggal 7 Desember 1996 Nomor 553/1996 seluas 90.090 m², dan Nomor 556/1996 seluas 99.085 m², sepanjang yang menyangkut hak Penggugat seluas 17,5 Hektar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas adalah Milik Sah Penggugat;

9. Menghukum Turut Tergugat memberikan hak prioritas kepada Penggugat dalam rangka untuk memperoleh hak atas tanah objek sengketa;
10. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa untuk dengan segera dan sekaligus tanpa syarat apapun mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Penggugat, baik materiil dan immateriil sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera memproses dan menerbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa kepada atas nama Penggugat;
13. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Intervensi:

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon Peninjauan Kembali dan Penggugat/Pemohon PK, maka Tergugat II dapat menerbitkan kembali surat keputusan tentang ijin lokasi kepada siapapun karena status tanah dalam perkara *a quo* adalah tanah Negara;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 5 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, karena dengan berakhirnya ijin lokasi yang diberikan kepada Penggugat/Pemohon PK, maka Tergugat II dapat menerbitkan kembali surat keputusan tentang ijin lokasi kepada siapapun karena status tanah dalam perkara *a quo* adalah tanah Negara;
- Bahwa kartu kaveling tanah yang dimiliki masyarakat bukanlah bukti hak kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tn. JEFRRY KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kembali **TEJEFRI KURNIAWAN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 432 PK/Pdt/2019